BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Aceh Barat DayaNomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022, maka selanjutnya perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat DaerahDi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
17. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 84);
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJP Kabupaten Aceh Barat Daya 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111);
21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2021 tentang PerubahanAtas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat DayaTahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYATAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada 31 Desember 2022.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRK;
c. Renja Inspektorat;
d. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e. Renja Dinas Kesehatan;
f. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
h. Renja Dinas Sosial;
i. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
j. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
k. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
l. Renja Dinas Perhubungan;
m. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
n. Renja Dinas Pertanian dan Pangan;
o. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan;
p. Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip;
q. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
r. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
s. Renja Badan Pengelolaan Keuangan;
t. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
u. Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
v. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
w. Renja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
x. Renja Dinas Pertanahan Kabupaten;
y. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
z. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
aa. Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh;
bb. Renja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
cc. Renja Sekretariat Baitul Mal;
dd. Renja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;
ee. Renja Kecamatan Babahrot;
ff. Renja Sekretariat Kecamatan Kuala Batee;
gg. Renja Sekretariat Kecamatan Jeumpa;
hh. Renja Sekretariat Kecamatan Susoh;
ii. Renja Sekretariat Kecamatan Biangpidie;
jj. Renja Sekretariat Kecamatan Setia;
kk. Renja Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan;
ll. Renja Sekretariat Kecamatan Manggeng;
mm. Renja Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 27 September 2021 M
20 Safar 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 27 September 2021 M
20 Safar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN